P U T U S A N

Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN;**
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 05 Agustus 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Soekarno Hatta RT.12 Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan RUTAN masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu SURTINI, S.E.,S.H., ERLYTA NATALIA SIHOTANG, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Persekutuan Suku Asli Kalimantan (LKBH-PUSAKA) beralamat di Jalan Jakarta Blok BQ No 6 RT 67 Loa Bakung Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2024, yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadian Negeri

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Samarinda tanggal 4 Desember 2023 dengan Nomor: W18/112/PAN/HK.2.1/I/2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 5 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 5 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman***, sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** tersebut dalam dakwaan alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri **Terdakwa HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN** dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subs. 1 (Satu) Bulan** Penjara dengan perintah tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP Android Vivo X50 Pro warna biru No. Imei 1: 868850058595090,
- 1 (satu) buah HP Android Samsung A71 warna hitam No. Imei 1: 354916111545843, No Imei 2: 354916111545843,
- 1 (satu) buah HP Android Vivo warna merah No Imei 1: 86006505958175, No Imei 2: 860065059581167,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (Satu) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 4,91 grambrutto atau 4,43 gram/netto,
- 1 (satu) buah HP Android Vivo V2026 warna biru No. Imei 1: 688061059085871, No Imei 2: 8680610590585863,
- 1 (satu) Unit sepeda motor honda vario warna hitam KT 6394 SA Noka: MH1KF4111KK66248, Nosin KF41E662799,
- Uang tunai Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dn pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar.

(Seluruhnya Dipergunakan Dalam Perkara Lain An. MUHAMMAD RIZKY FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN)

4. Menetapkan supaya **Terdakwa HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN** di bebani biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (Lima Ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya tersebut serta berjanji untuk tidak melakukannya lagi di kemudian hari, oleh karenanya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa **HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN,** pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekitar pukul 18.40 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain didalam Tahun 2023 bertempat di Jalan Slamet Riyadi Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda tepatnya di Ruang Penjagaan Tahanan Polresta Samarinda atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda, ***Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,***

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 WITA di Sel Tahanan 3 Polresta Samarinda Terdakwa menyampaikan ide kepada Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA, Saksi SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF untuk berjualan Narkotika jenis sabu di dalam Sel Tahanan untuk para tahanan lainnya kemudian Saksi SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF mengatakan “dari mana modalnya”, kemudian Terdakwa jawab “nanti aku pinjam sama BANG HUDA”, lalu Terdakwa bertanya siapa yang bisa carikan orang di luar yang bisa jemput barang dan ngantar ke sel tahanan Polresta Samarinda, kemudian Saksi SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF mengatakan ”Aku punya chanel/kenalan bandar di luar”, kemudian Terdakwa memanggil saksi DICKY TARUNA ASDAR Bin HASAN untuk ikut gabung kemudian Terdakwa menyampaikan “kamu bisa kah cari Kuda (kurir) yang bisa jemput shabu dan antar ke Polresta Samarinda”, lalu saksi DICKY TARUNA ASDAR Bin HASAN mengatakan ”saya bisa kebetulan ada temanku yang biasa ngantarkan makanan dan obatku beberapa hari ke depan”. kemudian Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA, Saksi SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF dan saksi DICKY TARUNA ASDAR Bin HASAN membicarakan tentang siapa yang menjual sabu tersebut dan bagaimana pembagian hasilnya, kemudian Terdakwa mengatakan ”kalian yang atur Aku kan mau pulang” kemudian dari hasil pembicaraan untuk pembagian hasil keuntungan jika berhasil maka, di bagi 3 (tiga) yaitu saksi DICKY TARUNA ASDAR Bin HASAN dan Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA masing-masing 25% (dua puluh lima persen), Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN sebesar 50% (lima puluh persen) dari keuntungan, Terdakwa dan Saksi SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF hanya mendapatkan sisa uang Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) atas pembelian 5 (lima) gram shabu sebesar Rp 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan di kurangi ongkir ke kurir sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana sisanya adalah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau masing-masing Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN Terdakwa menyampaikan kepada Saksi MUHAMMAD

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN, ”Bubuhannya di sel 3 yaitu DETA , HABIB dan sdr. DICKY Mau usaha Jual Shabu-shabu dan ingin memesan 5 Gram, bisakah kasikan modal ke bubuhannya Soalnya Senin tanggal 09 oktober 2023, aku mau penangguhan penahanan biar bubuhan ada usahanya”, kemudian Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN mengatakan ”kenapa ndak Sekalian 10 Gram”, dan Terdakwa jawab ”kebanyakan itu susah nanti masuknya”, kemudian Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN menjawab ”nda susah itu kalau lewat saya”, kemudian Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN mengatakan ”Atur aja yang penting kalau ketahuan jangan bawa bawa namaku”, kemudian Terdakwa ke Blok 3 dan Terdakwa sampaikan ke Saksi SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF, Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA bahwa ”Sdr HUDA menyiapkan dana Rp. 5.000.000, Untuk Ambilan Shabu 5 Gram”, Kemudian Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada Saksi SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF, Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA dan Saksi DICKY TARUNA ASDAR Bin HASAN dan pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WITA Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN menuju ke sel 3 tempat blok Terdakwa, di mana Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN berada di sel isolasi, saat itu Terdakwa langsung menayakan kembali ”kapan dananya? siapa untuk loading shabunya?, kalalu mau pesan sekarang pesan aja sekarang”, kemudian Terdakwa menyampakian kepada Saksi SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF, lalu Saksi SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF menghubungi bandarnya yang baru Terdakwa ketahui bernama Sdr. GALUH (DPO), melalui BBM dan balasan dari Sdr. GALUH (DPO) untuk saat ini tidak bisa karna sudah tutup pukul 18.00 WITA, kalau mau besok pukul 08.00 WITA, lalu Saksi SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF memperlihatkan BBM tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa perlihatkan kepada Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN, kemudian Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN mengatakan ”atur aja waktu loading shabunya yang penting aku ngak mau terlibat kalau kalian ketahuan”, dan saat itu Terdakwa ngobrol dengan Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN, Saksi DICKY TARUNA ASDAR Bin HASAN, Saksi SAYYID HAVID

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF dan Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA kemudian Pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023, sekira pukul 09.00 WITA, Terdakwa manayakan kepada Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN ”Kapan uangnya mau di kirim, uang untuk beli shabu”, kemudian di jawab oleh Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN ”sebentar tunggu besukan istri nanti ku kasik tau istri ku dulu”, Terdakwa memberikan No. Rek BRI milik Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA yang di catat pada kertas, kemudian di ambil oleh Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN dan beberapa jam kemudian yaitu pukul 13.00 WITA Terdakwa menemui kembali Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN dan menayakan ”apakah dana Sudah di transfer?”, kemudian di jawab “sudah dari jam 11.30 wita”, kemudian Terdakwa langung menemui Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA, Saksi SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF dan Saksi DICKY TARUNA ASDAR Bin HASAN, bahwa uang sudah di transfer, kemudian Terdakwa mengatakan ”atur Aja sudah”, kemudian Terdakwa menemui Saksi SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF lalu bertanya ”kayak apa Loading shabunya?”, lalu di jawab ”sudah uang di transfer sdr. DETA ke bandar ku (sdr. GALUH) sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kurirnya anak buah Sdr. DICKY Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian ada uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Kita Bagi dua masing-masing Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sudah di transfer ke dompet digital punyaku” kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF untuk mentrasper uang bagian Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke dompet digtal Milik Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA, karna Terdakwa punya hutang dengan Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA, lalu Saksi SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF mentransfer dana tersebut ke Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA kemudian saksi DICKY TARUNA ASDAR Bin HASAN menghubungi saksi MAULANA ADJI AL-FARDISY melalui Telepon dan menyampaikan untuk mengambilkan paketan Narkotika jenis Sabu untuk diantarkan ke Polresta Samarinda kemudian Saksi MAULANA ADJI AL-FARDISY menyetujui karena saat itu saksi MAULANA ADJI AL-FARDISY juga membutuhkan uang kemudian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saksi DICKY TARUNA ASDAR Bin HASAN memberitahukan lokasi pengambilan sabu kepada saksi MAULANA ADJI AL-FARDISY dan mengatakan jika mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut di Polresta Samarinda untuk dititipkan kepada Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA kemudian saksi MAULANA ADJI AL-FARDISY memasukkan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 4,91 gram brutto atau 4,43 gram netto tersebut kedalam gulungan uang tunai sebesar Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) beserta minuman susu Beruang dan hyrdococo kemudian saksi MAULANA ADJI AL-FARDISY mengantarkan ke Polresta Samarinda kemudian saat dilakukan pemeriksaan oleh Petugas sel Polresta Samarinda ;

- Bahwa kemudian saksi ANDHIKA SEPTIANTO Bersama Saksi SUCIPTO beserta rekan yang lainnya dari Polsek Sungai Kunjang mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang belakangan diketahui adalah Saksi MAULANA ADJI AL-FARHISY Als LANA Bin WIRAHADI KUSUMAJAYA hendak melakukan pengiriman barang berupa narkotika jenis sabu-sabu dalam Mako Polresta Samarinda tepatnya di depan ruang penjagaan tahanan kemudian Saksi ANDHIKA SEPTIANTO Bersama Saksi SUCIPTO mengamankan Saksi MAULANA ADJI AL-FARHISY Als LANA Bin WIRAHADI KUSUMAJAYA Saksi ANDHIKA SEPTIANTO Bersama Saksi SUCIPTO melakukan penangkapan terhadap Saksi MAULANA ADJI AL-FARHISY Als LANA Bin WIRAHADI KUSUMAJAYA yang telah Saksi ANDHIKA SEPTIANTO Bersama Saksi SUCIPTO curigai awalnya sehingga Para saksi melakukan penggeledahan dan mendapati narkotika jenis sabu-sabu dan menanyakan tentang dari kepemilikan dari barang narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian Saksi MAULANA ADJI AL-FARHISY Als LANA Bin WIRAHADI KUSUMAJAYA memberitahukan untuk kepemilikan dari barang tersebut adalah milik Saksi DICKY TARUNA HASDAR Als DICKY Bin HASAN (yang di tahan dalam perkara lain di Rutan Polresta Samarinda) setelah itu Saksi ANDHIKA SEPTIANTO Bersama Saksi SUCIPTO melakukan pengembangan dan barang tersebut di terima oleh pemilik barang tersebut di depan penjagaan rutan, setelah itu Saksi ANDHIKA SEPTIANTO Bersama Saksi SUCIPTO langsung mengamankan kembali Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA, Terdakwa DICKY TARUNA ASDAR Bin HASAN dan Saksi SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF tersebut yang telah di tahan dalam perkara lain di rutan Polresta samarinda atas kejadian tersebut kemudian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan guna pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Cabang PT Pegadaian Cabang Martadinata Nomor: 193/11021.00/2023 tanggal 07 Oktober 2023 dengan kesimpulan hasil penimbangan barang berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dengan total berat brutto 4,91 gram brutto atau 4,43 gram netto dengan berat bungkus 0,04 gram dan disisihkan 0,38 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 08328/NNF/2023 Tanggal 24 Oktober 2023, dengan kesimpulan sebagai berikut :
- Barang bukti dengan nomor 28463/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ±0,039 gram adalah ***benar positif kristal metamfetamina*** yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Saksi MAULANA ADJI AL-FARJISY Als LANA Bin WIRAHADI KUSUMAJAYA bersama Terdakwa HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN, Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN, Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA, Saksi DICKY TARUNA ASDAR Bin HASAN dan Saksi SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF yang melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dengan total berat brutto 4,91 gram brutto atau 4,43 gram netto dengan berat bungkus 0,04 gram tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN,** pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekitar pukul 18.40 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain didalam Tahun 2023 bertempat di Jalan Slamet Riyadi Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda tepatnya di Ruang Penjagaan Tahanan Polresta Samarinda atau setidak-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda, ***Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman,*** dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 WITA di Sel Tahanan 3 Polresta Samarinda Terdakwa menyampaikan ide kepada Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA, Saksi SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF untuk berjualan Narkotika jenis sabu di dalam Sel Tahanan untuk para tahanan lainnya kemudian Saksi SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF mengatakan “dari mana modalnya”, kemudian Terdakwa jawab “nanti aku pinjam sama BANG HUDA”, lalu Terdakwa bertanya siapa yang bisa carikan orang di luar yang bisa jemput barang dan ngantar ke sel tahanan Polresta Samarinda, kemudian Saksi SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF mengatakan ”Aku punya chanel/kenalan bandar di luar”, kemudian Terdakwa memanggil saksi DICKY TARUNA ASDAR Bin HASAN untuk ikut gabung kemudian Terdakwa menyampaikan “kamu bisa kah cari Kuda (kurir) yang bisa jemput shabu dan antar ke Polresta Samarinda”, lalu saksi DICKY TARUNA ASDAR Bin HASAN mengatakan ”saya bisa kebetulan ada temanku yang biasa ngantarkan makanan dan obatku beberapa hari ke depan”. kemudian Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA, Saksi SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF dan saksi DICKY TARUNA ASDAR Bin HASAN membicarakan tentang siapa yang menjual sabu tersebut dan bagaimana pembagian hasilnya, kemudian Terdakwa mengatakan ”kalian yang atur Aku kan mau pulang” kemudian dari hasil pembicaraan untuk pembagian hasil keuntungan jika berhasil maka, di bagi 3 (tiga) yaitu saksi DICKY TARUNA ASDAR Bin HASAN dan Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA masing-masing 25% (dua puluh lima persen), Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN sebesar 50% (lima puluh persen) dari keuntungan, Terdakwa dan Saksi SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF hanya mendapatkan sisa uang Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) atas pembelian 5 (lima) gram shabu sebesar Rp 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan di kurangi ongkir ke kurir sebesar Rp 250.000,- (dua ratus

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lima puluh ribu rupiah) dimana sisanya adalah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau masing-masing Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN Terdakwa menyampaikan kepada Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN, ”Bubuhannya di sel 3 yaitu DETA , HABIB dan sdr. DICKY Mau usaha Jual Shabu-shabu dan ingin memesan 5 Gram, bisakah kasikan modal ke bubuhannya Soalnya Senin tanggal 09 oktober 2023, aku mau penangguhan penahanan biar bubuhan ada usahanya”, kemudian Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN mengatakan ”kenapa ndak Sekalian 10 Gram”, dan Terdakwa jawab ”kebanyakan itu susah nanti masuknya”, kemudian Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN menjawab ”nda susah itu kalau lewat saya”, kemudian Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN mengatakan ”Atur aja yang penting kalau ketahuan jangan bawa bawa namaku”, kemudian Terdakwa ke Blok 3 dan Terdakwa sampaikan ke Saksi SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF, Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA bahwa ”Sdr HUDA menyiapkan dana Rp. 5.000.000, Untuk Ambilan Shabu 5 Gram”, Kemudian Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada Saksi SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF, Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA dan Saksi DICKY TARUNA ASDAR Bin HASAN dan pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WITA Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN menuju ke sel 3 tempat blok Terdakwa, di mana Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN berada di sel isolasi, saat itu Terdakwa langsung menayakan kembali ”kapan dananya? siapa untuk loading shabunya?, kalalu mau pesan sekarang pesan aja sekarang”, kemudian Terdakwa menyampakian kepada Saksi SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF, lalu Saksi SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF menghubungi bandarnya yang baru Terdakwa ketahui bernama Sdr. GALUH (DPO), melalui BBM dan balasan dari Sdr. GALUH (DPO) untuk saat ini tidak bisa karna sudah tutup pukul 18.00 WITA, kalau mau besok pukul 08.00 WITA, lalu Saksi SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF memperlihatkan BBM tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa perlihatkan kepada Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN, kemudian Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

HUSIN mengatakan ”atur aja waktu loading shabunya yang penting aku ngak mau terlibat kalau kalian ketahuan”, dan saat itu Terdakwa ngobrol dengan Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN, Saksi DICKY TARUNA ASDAR Bin HASAN, Saksi SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF dan Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA kemudian Pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023, sekira pukul 09.00 WITA, Terdakwa manayakan kepada Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN ”Kapan uangnya mau di kirim, uang untuk beli shabu”, kemudian di jawab oleh Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN ”sebentar tunggu besukan istri nanti ku kasik tau istri ku dulu”, Terdakwa memberikan No. Rek BRI milik Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA yang di catat pada kertas, kemudian di ambil oleh Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN dan beberapa jam kemudian yaitu pukul 13.00 WITA Terdakwa menemui kembali Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN dan menayakan ”apakah dana Sudah di transfer?”, kemudian di jawab “sudah dari jam 11.30 wita”, kemudian Terdakwa langung menemui Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA, Saksi SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF dan Saksi DICKY TARUNA ASDAR Bin HASAN, bahwa uang sudah di transfer, kemudian Terdakwa mengatakan ”atur Aja sudah”, kemudian Terdakwa menemui Saksi SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF lalu bertanya ”kayak apa Loading shabunya?”, lalu di jawab ”sudah uang di transfer sdr. DETA ke bandar ku (sdr. GALUH) sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kurirnya anak buah Sdr. DICKY Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian ada uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Kita Bagi dua masing-masing Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sudah di transfer ke dompet digital punyaku” kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF untuk mentrasper uang bagian Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke dompet digtal Milik Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA, karna Terdakwa punya hutang dengan Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA, lalu Saksi SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF mentransfer dana tersebut ke Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA kemudian saksi DICKY TARUNA ASDAR Bin HASAN menghubungi saksi MAULANA ADJI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

AL-FARDISY melalui Telepon dan menyampaikan untuk mengambilkan paketan Narkotika jenis Sabu untuk diantarkan ke Polresta Samarinda kemudian Saksi MAULANA ADJI AL-FARDISY menyetujui karena saat itu saksi MAULANA ADJI AL-FARDISY juga membutuhkan uang kemudian saksi DICKY TARUNA ASDAR Bin HASAN memberitahukan lokasi pengambilan sabu kepada saksi MAULANA ADJI AL-FARDISY dan mengatakan jika mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut di Polresta Samarinda untuk dititipkan kepada Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA kemudian saksi MAULANA ADJI AL-FARDISY memasukkan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 4,91 gram brutto atau 4,43 gram netto tersebut kedalam gulungan uang tunai sebesar Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) beserta minuman susu Beruang dan hyrdococo kemudian saksi MAULANA ADJI AL-FARDISY mengantarkan ke Polresta Samarinda kemudian saat dilakukan pemeriksaan oleh Petugas sel Polresta Samarinda ;

- Bahwa kemudian saksi ANDHIKA SEPTIANTO Bersama Saksi SUCIPTO beserta rekan yang lainnya dari Polsek Sungai Kunjang mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang belakangan diketahui adalah Saksi MAULANA ADJI AL-FARHISY Als LANA Bin WIRAHADI KUSUMAJAYA hendak melakukan pengiriman barang berupa narkotika jenis sabu-sabu dalam Mako Polresta Samarinda tepatnya di depan ruang penjagaan tahanan kemudian Saksi ANDHIKA SEPTIANTO Bersama Saksi SUCIPTO mengamankan Saksi MAULANA ADJI AL-FARHISY Als LANA Bin WIRAHADI KUSUMAJAYA Saksi ANDHIKA SEPTIANTO Bersama Saksi SUCIPTO melakukan penangkapan terhadap Saksi MAULANA ADJI AL-FARHISY Als LANA Bin WIRAHADI KUSUMAJAYA yang telah Saksi ANDHIKA SEPTIANTO Bersama Saksi SUCIPTO curigai awalnya sehingga Para saksi melakukan penggeledahan dan mendapati narkotika jenis sabu-sabu dan menanyakan tentang dari kepemilikan dari barang narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian Saksi MAULANA ADJI AL-FARHISY Als LANA Bin WIRAHADI KUSUMAJAYA memberitahukan untuk kepemilikan dari barang tersebut adalah milik Saksi DICKY TARUNA HASDAR Als DICKY Bin HASAN (yang di tahan dalam perkara lain di Rutan Polresta Samarinda) setelah itu Saksi ANDHIKA SEPTIANTO Bersama Saksi SUCIPTO melakukan pengembangan dan barang tersebut di terima oleh pemilik barang tersebut di depan penjagaan rutan, setelah itu Saksi ANDHIKA SEPTIANTO Bersama Saksi SUCIPTO langsung mengamankan kembali

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA, Terdakwa DICKY TARUNA ASDAR Bin HASAN dan Saksi SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF tersebut yang telah di tahan dalam perkara lain di rutan Polresta samarinda atas kejadian tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan guna pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Cabang PT Pegadaian Cabang Martadinata Nomor: 193/11021.00/2023 tanggal 07 Oktober 2023 dengan kesimpulan hasil penimbangan barang berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dengan total berat brutto 4,91 gram brutto atau 4,43 gram netto dengan berat bungkus 0,04 gram dan disisihkan 0,38 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 08328/NNF/2023 Tanggal 24 Oktober 2023, dengan kesimpulan sebagai berikut :
- Barang bukti dengan nomor 28463/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ±0,039 gram adalah ***benar positif kristal metamfetamina*** yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Saksi MAULANA ADJI AL-FARJISY Als LANA Bin WIRAHADI KUSUMAJAYA bersama Terdakwa HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN, Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN, Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA, Saksi DICKY TARUNA ASDAR Bin HASAN dan Saksi SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF yang melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dengan total berat brutto 4,91 gram brutto atau 4,43 gram netto dengan berat bungkus 0,04 gram tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti akan isi dan maksudnya dan selanjutnya Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ANDHIKA SEPTIANTO Bin SUYAMTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa oleh Penyidik, saksi memberikan keterangan secara bebas, tanpa adanya tekanan baik secara fisik maupun psykis dari Penyidik maupun pihak mana pun dan sebelum menandatanganinya, saksi terlebih dahulu membaca kembali BAP yang dibuat oleh Penyidik dan saksi menyatakan tetap serta membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekitar pukul 19.50 WITA bertempat di Jalan Slamet Riyadi Kelurahan Karang Asam Ulu Kec.Sungai Kunjang Kota Samarinda tepatnya di ruang tahanan Polresta samarinda, Saksi ANDHIKA SEPTIANTO dan Saksi SUCIPTO telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sehubungan dengan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi dan pengembangan Saksi ANDHIKA SEPTIANTO dan Saksi SUCIPTO juga mengamankan sdr. DETA PUTRA, Sdr. MUHAMMAD RIZKI, Terdakwa dan sdr SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF telah berada dalam sel tahanan Polresta Samarinda;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 di Rutan Polresta Samarinda Sekira pukul 18.30 WITA sdr SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF memesan sabu-sabu tersebut dengan cara menghubungin Sdr. GALUH (DPO) melalui Handphone via Aplikasi BBM ENTERPRISE dengan Chat “BISA BELI BAHANKAH” kemudian Sdr GALUH mejawab “BISA MAU BELI BERAPA”, kemudian sdr SAYYID HAVID menjawab “HARGA BERAPA” kemudian Sdr GALUH menjawab “750.000 (Tujuh RAtus Lima Puluh Ribu)” PER GRAM dan sdr SAYYID HAVID menjawab “YA SUDAH SAYA PESAN 5 (lima) GRAM”, kemudian Sdr GALUH menjawab “TAPI KALO SEKARANG SUDAH TUTUP, BESOK PAGI AJA” setelah itu esok harinya hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 WITA setelah uang masuk ke rekening akun DANA milik sdr. DETA PUTRA Als DETA, sdr SAYYID HAVID menghubungin Sdr GALUH melalui Handphone via Aplikasi BBM

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ENTERPRISE dengan chat “INI SUDAH SIAP DANA NYA, MAU TRANSFER KEMANA” kemudian Sdr GALUH mengatakan “SEBENTAR SAYA KIRIM NOMOR REKENING”, setelah itu Sdr GALUH mengirim nomor rekening BANK BCA yang tidak mengingat nomor rekeningnya An. FERI SUSANTO, setelah itu sdr SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF menyuruh sdr. DETA PUTRA mengirim uang ke Sdr GALUH sebesar Rp. 3.750.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setelah di kirim uangnya, sdr DETA PUTRA mengirim Screenshoot bukti transfer ke Whatsapp sdr SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF dan mengirim bukti transfer tersebut ke Sdr GALUH setelah itu Sdr GALUH chat “TUNGGU SEBANTAR” setelah itu sekira pukul sekitar pukul 15.30 WITA sdr SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF chat Sdr GALUH “KOK LAMA” dan di jawab “MAAF INI MASIH HUJAN, TUNGGU AJA INI MASIH DI PROSESKAN”, setelah itu sekira pukul 17.00 WITA Sdr GALUH chat mengirim foto-foto dan lokasi transaksi, setelah itu foto-foto dan chat lokasi yang dikirim Sdr GALUH, sdr SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF kirim ke sdr. DICKY TARUNA HASDAR Als DICKY via chat Whatsapp, kemudian sdr. DICKY TARUNA HASDAR Als DICKY mengirim lokasi tersebut ke temannya yaitu Saksi MAULANA sebagai kurir, setelah itu Saksi MAULANA yang mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan mengantar ke Rutan Polresta Samarinda. Pada saat Saksi MAULANA masuk ke dalam Mako Polresta Samarinda tepatnya di depan ruang penjagaan tahanan kemudian sekitar pukul 18.40 WITA kemudian dilakukan pemeriksaan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Poket Narkotika Jenis Sabu-Sabu Dengan Berat 4,91 Gram Bruto Atau 4,43 Gram Netto yang tersimpan di dalam kantong/saku celana pelaku bersama uang senilai Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupaiah);

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Hp Android VIVO V2026 Warna Biru IMEI 1: 688061059085871, IMEI 2: 868061059085863, 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam KT 6394 SA NOKA: MH1KF4111KK66248, NOSIN: KF41E1662799, Uang Tunai Rp 1.450.000,- (Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Dengan Pecahan Uang Seratus Ribu Rupiah Sebanyak 10 Lembar Dan Pecahan Uang Lima Puluh Ribu Rupiah Sebanyak 9 (Sembilan) Lembar;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa peran masing-masing dalam penyalahgunaan narkotika tersebut adalah sdr MUHAMMAD RIZKI adalah pemilik uang, yang meminjami uang sebagai modal untuk membeli sabu-sabu tersebut adalah Terdakwa orang yang meminjam uang dari sdr MUHAMMAD RIZKI FACHUDA, sdr DETA PUTRA orang yang menerima transferan dari sdr MUHAMMAD RIZKI FACHUDA melalui hanpone istri sdr MUHAMMAD RIZKI FACHUDA, Sdr. HABIB adalah orang yang mencari orang yang menjual Sabu-sabu tersebut, sedangkan sdr DICKY TARUNA ASDAR sendiri adalah orang yang mencarikan kurir untuk mengambil sabu-sabu dari penjual sabu-sabu yang di cari oleh sdr. HABIB, kemudian Saksi MAULANA yang menjadi kurir sabu-sabu tersebut dan mengantarkannya ke Sel Tahanan Polresta Samarinda yang di terima oleh sdr DETA PUTRA Als DETA;
- Bahwa Saksi MAULANA tidak mengetahui bagaimana dari pemilik barang tersebut sdr DICKY TARUNA ASDAR mendapatkan atau memesan barang tersebut, namun pada saat kami melakukan introgasi Saksi MAULANA memberitahukan bahwa tugasnya hanya mengambil barang berupa narkoba jenis sabu-sabu dan setelah itu mengantar kepada sdr DICKY TARUNA ASDAR dan mendapatkan bayaran upah sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi MAULANA mendapatkan upah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang untuk di gunakan keperluan MCU;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. SUCIPTO Bin SAMPUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa oleh Penyidik, saksi memberikan keterangan secara bebas, tanpa adanya tekanan baik secara fisik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

maupun psykis dari Penyidik maupun pihak mana pun dan sebelum menandatanganinya, saksi terlebih dahulu membaca kembali BAP yang dibuat oleh Penyidik dan saksi menyatakan tetap serta membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekitar pukul 19.50 WITA bertempat di Jalan Slamet Riyadi Kelurahan Karang Asam Ulu Kec.Sungai Kunjang Kota Samarinda tepatnya di ruang tahanan Polresta samarinda, Saksi ANDHIKA SEPTIANTO dan Saksi SUCIPTO telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sehubungan dengan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi dan pengembangan Saksi ANDHIKA SEPTIANTO dan Saksi SUCIPTO juga mengamankan sdr. DETA PUTRA, Sdr. MUHAMMAD RIZKI, Terdakwa dan sdr SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF telah berada dalam sel tahanan Polresta Samarinda;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 di Rutan Polresta Samarinda Sekira pukul 18.30 WITA sdr SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF memesan sabu-sabu tersebut dengan cara menghubungin Sdr. GALUH (DPO) melalui Handphone via Aplikasi BBM ENTERPRISE dengan Chat “BISA BELI BAHANKAH” kemudian Sdr GALUH mejawab “BISA MAU BELI BERAPA”, kemudian sdr SAYYID HAVID menjawab “HARGA BERAPA” kemudian Sdr GALUH menjawab “750.000 (Tujuh RAtus Lima Puluh Ribu)” PER GRAM dan sdr SAYYID HAVID menjawab “YA SUDAH SAYA PESAN 5 (lima) GRAM”, kemudian Sdr GALUH menjawab “TAPI KALO SEKARANG SUDAH TUTUP, BESOK PAGI AJA” setelah itu esok harinya hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 WITA setelah uang masuk ke rekening akun DANA milik sdr. DETA PUTRA Als DETA, Terdakwa menghubungin Sdr GALUH melalui Handphone via Aplikasi BBM ENTERPRISE dengan chat “INI SUDAH SIAP DANA NYA, MAU TRANSFER KEMANA” kemudian Sdr GALUH mengatakan “SEBENTAR SAYA KIRIM NOMOR REKENING”, setelah itu Sdr GALUH mengirim nomor rekening BANK BCA yang tidak mengingat nomor rekeningnya An. FERI SUSANTO, setelah itu sdr SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF menyuruh Sdr DETA PUTRA mengirim uang ke Sdr GALUH sebesar Rp. 3.750.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setelah di kirim uangnya, sdr DETA PUTRA mengirim

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Screenshoot bukti transfer ke Whatsapp sdr SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF dan mengirim bukti transfer tersebut ke Sdr GALUH setelah itu Sdr GALUH chat "TUNGGU SEBANTAR" setelah itu sekira pukul sekitar pukul 15.30 WITA sdr SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF chat Sdr GALUH "KOK LAMA" dan di jawab "MAAF INI MASIH HUJAN, TUNGGU AJA INI MASIH DI PROSESKAN", setelah itu sekira pukul 17.00 WITA Sdr GALUH chat mengirim foto-foto dan lokasi transaksi, setelah itu foto-foto dan chat lokasi yang dikirim Sdr GALUH, sdr SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF kirim ke sdr. DICKY TARUNA HASDAR Als DICKY via chat Whatsapp, kemudian sdr. DICKY TARUNA HASDAR Als DICKY mengirim lokasi tersebut ke temannya yaitu Saksi MAULANA sebagai kurir, setelah itu Saksi MAULANA yang mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan mengantar ke Rutan Polresta Samarinda. Pada saat Saksi MAULANA masuk ke dalam Mako Polresta Samarinda tepatnya di depan ruang penjagaan tahanan kemudian sekitar pukul 18.40 WITA kemudian dilakukan pemeriksaan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Poket Narkotika Jenis Sabu-Sabu Dengan Berat 4,91 Gram Bruto Atau 4,43 Gram Netto yang tersimpan di dalam kantong/saku celana pelaku bersama uang senilai Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupaiah);

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Hp Android VIVO V2026 Warna Biru IMEI 1: 688061059085871, IMEI 2: 868061059085863, 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam KT 6394 SA NOKA: MH1KF4111KK66248, NOSIN: KF41E1662799, Uang Tunai Rp 1.450.000,- (Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Dengan Pecahan Uang Seratus Ribu Rupiah Sebanyak 10 Lembar Dan Pecahan Uang Lima Puluh Ribu Rupiah Sebanyak 9 (Sembilan) Lembar;
- Bahwa peran masing-masing dalam penyalahgunaan narkotika tersebut adalah sdr MUHAMMAD RIZKI adalah pemilik uang, yang meminjami uang sebagai modal untuk membeli sabu-sabu tersebut adalah Terdakwa orang yang meminjam uang dari sdr MUHAMMAD RIZKI FACHUDA, Terdakwa orang yang menerima transferan dari sdr MUHAMMAD RIZKI FACHUDA melalui hanpone istri sdr MUHAMMAD RIZKI FACHUDA, Sdr. HABIB adalah orang yang mencari orang yang menjual Sabu-sabu tersebut, sedangkan sdr DICKY TARUNA ASDAR

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sendiri adalah orang yang mencarikan kurir untuk mengambil sabu-sabu dari penjual sabu-sabu yang di cari oleh sdr. HABIB, kemudian Saksi MAULANA yang menjadi kurir sabu-sabu tersebut dan mengantarkannya ke Sel Tahanan Polresta Samarinda yang di terima oleh sdr DETA PUTRA Als DETA;

- Bahwa Saksi MAULANA tidak mengetahui bagaimana dari pemilik barang tersebut sdr DICKY TARUNA ASDAR mendapatkan atau memesan barang tersebut, namun pada saat kami melakukan introgasi Saksi MAULANA memberitahukan bahwa tugasnya hanya mengambil barang berupa narkoba jenis sabu-sabu dan setelah itu mengantar kepada sdr DICKY TARUNA ASDAR dan mendapatkan bayaran upah sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi MAULANA mendapatkan upah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang untuk di gunakan keperluan MCU;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. **ADAM HARIYADI Bin MUJI HARIYANTO,** keterangannya yang telah diambil di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik, dibacakan dalam persidangan atas permintaan Penuntut Umum dan dengan persetujuan Terdakwa, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 19.40 WITA bertempat di Jalan Slamet Riyadi No. 01 Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang tepatnya di Sel Tahanan Polresta Samarinda, telah diamankan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 WITA, Saksi ADAM HARIYADI selaku Anggota Polresta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Samarinda melaksanakan piket pada Polresta Samarinda, di mana Saksi ADAM HARIYADI bersama beberapa rekan dan senior mendapatkan tugas piket jaga tahanan, kemudian kami menuju ruang tahanan dan mengecek jumlah tahanan serta kesehatan para tahanan, setelah jumlah lengkap sesuia dengan daftar yang ada dan para tahanan sehat kemudian kami mengisi buku mutasi tahanan, selanjutnya kami melakukan kegiatan sesuai dengan SOP yang ada mulai dari pengecekan tahanan perdua jam, razia ruangan tahanan, mengecek makanan/minuman tahanan dari para pembesuk, hinga pada pukul 19.00 WITA, ada pembesuk yang belakangan diketahui adalah Saksi MAULANA, mengatarkan makanan/minuman kemasan untuk tahanan atas nama sdr DETA PUTRA, kemudin Saksi ADAM HARIYADI mengecek makanan tersebut setelah memastikan aman dan tidak ada benda-benda apapun dalam makanan maka Saksi ADAM HARIYADI memanggil sdr DETA PUTRA ke depan pintu sel utama dan memberikan makana / minuman tersebut, setelah itu Saksi MAULANA juga hendak menitipkan uang kepada tahanan lainnya yaitu sdr DICKY TARUNA ASDAR Bin HASAN, namun saat itu Saksi ADAM HARIYADI kaget karna ada beberapa orang dengan pakaian preman bersama sdr DICKY TARUNA ASDAR yang ternyata ada Senior Saksi ADAM HARIYADI dari Polsekta Sungai Kunjang dan menyampaikan kepada Saksi ADAM HARIYADI, bahwa pembesuk Saksi MAULANA membawa shabu-shabu yang hendak di masukan ke dalam Sel, melalui sdr DICKY TARUNA ASDAR, kemudian Saksi ADAM HARIYADI pun di minta tetap memanggil sdr DICKY TARUNA ASDAR, di panggil sdr DICKY TARUNA ASDAR kemudian langsung di amankan oleh Petugas Polsekta Sungia Kunjang, serta di lakukan introgasi terkait siapa saja tahanan lain yang ikut terlibat, kemudian tersebut nama tahanan atas Nama sdr. SAYYID HAVID ASSEGAF, sdr MUHAMMAD RIZKI FACHUDA dan Terdakwa, kemudian mereka semua dipanggil lalu dibawa ke Polsekta Sungai Kunjang untuk pemeriksaan lanjut.

- Bahwa Narkotika tersebut adalah jenis Shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket dalam plastik kecil warna bening dengan berat dari keterangan pihak penyidik setelah di timbang berat 4,91 (empat koma sembilan satu) Gram brutto / 4,43 (empat koma empat tiga) Gram netto. di mana narkotika tersebut di sita dari tangan Saksi MAULANA yang saat itu selaku pembesuk, yang di simpan di saku celana sebelah kanan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Saksi MAULANA, di mana Shabu-Shabu tersebut di amankan terlebih dahulu oleh petugas Polsekta Sungai Kunjang setelah itu Saksi baru di beri tahu.

- Bahwa dari keterangan Saksi MAULANA saat di interogasi petugas polsekta Sungai kunjang sesaat setelah di tangkap, bahwa shabu shabu tersebut di dapatkan dengan cara membeli, di mana rencananya shabu-shabu tersebut akan di jual, di Sel Tahanan Rutan Polresta Samarinda kepada penghuni sel lainnya.
- Bahwa Shabu-shabu tersebut yang memesan adalah sdr DETA PUTRA, sdr DICKY TARUNA ASDAR, sdr. SAYYID HAVID ASSEGAF, di mana pemilik uangnya dari keterangan ketiga pelaku tersebut berasal dari sdr. HUDA dan pemilik idenya adalah Terdakwa. dan yang akan menjual shabu-shabu tersebut kepada para tahanan adalah sdr. SAYYID HAVID ASSEGAF, sdr DETA PUTRA dan sdr DICKY TARUNA ASDAR kemudian hasilnya di bagi namun secara detail pembagiannya Saksi ADAM HARIYADI tidak tahu.
- Bahwa pada saat Saksi ADAM HARIYADI bersama rekan piket dan melakukan razia sama sekali tidak ditemukan HP yang di maksud, dan hal tersebut juga Saksi ADAM HARIYADI bersama rekan piket tanyakan setelah mendapatkan teguran dari kanit dan kasat, di mana HP bisa masuk ke dalam sel tahanan dan Saksi ADAM HARIYADI bersama rekan piket pun sempat menayakan kepada yang bersangkutan di mana di Sembuyikan HP tersebut saat dilakukan razia dan keduanya menjawab di sembunyikan di lubang kloset, di mana HP tersebut di masukan ke dalam Plastik yang tertutup rapat kemudian di masukan ke dalam Lubang Kloset dan setelah selesai razia kemudian Plastik di tarik dan HP tersebut bisa di gunakan.
- Bahwa untuk jam besuk tahanan pada Sel Tahanan Polresta samarinda adalah hari Selasa dan hari Kamis saja di mulai dari Pukul 10.00 WITA Hingga Pukul 13.00 WITA, Setelah itu tidak ada jam besuk namun jika keluaraga tahanan ingin menitipkan makanan atau minuman masih di perbolehkan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I;.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa dari dilakukan penangkapan hingga sekarang Terdakwa tidak bisa menunjukan ijin menggunakan narkotika dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menyerahkan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Cabang PT Pegadaian Cabang Martadinata Nomor: 193/11021.00/2023 tanggal 07 Oktober 2023 dengan kesimpulan hasil penimbangan barang berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dengan total berat brutto 4,91 gram brutto atau 4,43 gram netto dengan berat bungkus 0,04 gram dan disisihkan 0,38 gram.;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab: 08328/NNF/2023 Tanggal 24 Oktober 2023 dengan hasil kesimpulan: Barang bukti dengan nomor 28463/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ±0,039 gram adalah ***benar positif kristal metamfetamina*** yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa oleh Penyidik, Terdakwa memberikan keterangan secara bebas, tanpa adanya tekanan baik secara fisik maupun psykis dari Penyidik maupun pihak mana pun dan sebelum menandatanganinya, Terdakwa terlebih dahulu membaca kembali BAP yang dibuat oleh Penyidik dan Terdakwa menyatakan tetap serta membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira Pukul 18:40 WITA bertempat di Jalan Slamet Riyadi Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang tepatnya di depan ruang tahanan Polresta Samarinda, Terdakwa HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN, Saksi DICKY TARUNA ASDAR Bin HASAN, Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA, HABIB dan Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN, di mana Sebelumnya Saksi MAULANA ADJI AL-FARJISY Als LANA Bin WIRAHADI KUSUMAJAYA terlebih dahulu di tangkap oleh petugas kepolisian telah diamankan oleh Polisi sehubungan dengan tindak pidana narkotika.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- pada rabu tanggal 04 Oktober 2023, sekira pukul 19.30 WITA di mana Terdakwa HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN menyampaikan ide Terdakwa HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN kepada Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA, Saksi SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF, untuk usaha berjualan di dalam sel rutan tahanan Samarinda untuk para tahanan lainnya, karna hari Senin depan tanggal 09 Oktober 2023, Terdakwa HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN hendak keluar tahanan karena perkaranya di tangguhkan "Kalau mau kita jualan rokok saja", namun Terdakwa HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN sampaikan kalau jualan rokok kecil untungnya, kalau mau besar untungnya jualan shabu, lalu Saksi SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF mengatakan "dari mana modalnya", kemudian Terdakwa HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN jawab "nanti aku pinjam sama BANG HUDA", lalu Terdakwa HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN bertanya siapa yang bisa carikan orang di luar yang bisa jemput barang dan ngantar ke sel tahanan Polresta Samarinda, kemudian Saksi SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF mengatakan "Aku punya chanel/kenalan bandar di luar", kemudian Terdakwa HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN memanggil Saksi DICKY TARUNA ASDAR Bin HASAN, untuk ikut gabung kemudian Terdakwa HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN menyampaikan "kamu bisa kah cari Kuda (kurir) yang bisa jemput shabu dan antar ke polresta samarinda", lalu Saksi DICKY TARUNA ASDAR Bin HASAN mengatakan "saya bisa kebetulan ada temanku yang biasa ngantarkan makanan dan obatku beberapa hari ke depan". kemudian Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA, Saksi SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF dan Saksi DICKY TARUNA ASDAR Bin HASAN membicarakan tentang siapa yang menjual dan bagaimana pembagian hasilnya, kemudian Terdakwa HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN mengatakan "kalian yang atur Aku kan mau pulang" dan setahu Terdakwa HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN saat mereka sepakat untuk menjual sabu tersebut bersama-sama, sedangkan untuk pembagian hasil keuntungan jika berhasil maka, di bagi 3 (tiga) yaitu Saksi DICKY TARUNA ASDAR Bin HASAN dan Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA masing-masing 25% (dua puluh lima persen), Sedangkan Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN sebesar 50% (lima puluh persen) dari keuntungan, sedangkan Terdakwa HARIS FADILAH Als

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

HARIS Bin ASIKIN dan Saksi SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF hanya mendapatkan sisa uang Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) atas pembelian 5 (lima) gram shabu sebesar Rp 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan di kurangi ongkir ke kurir sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana sisanya adalah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau masing-masing Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN istirahat di sel Terdakwa HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN dan pada pukul 19.30 WITA, setelah selesai sholat isya, Terdakwa HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN bertemu Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN, di musolah Rutan Samarinda di dalam sel, kemudian Terdakwa HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN menyampaikan kepada Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN, ”Bubuhannya di sel 3 yaitu DETA , HABIB dan sdr. DICKY Mau usaha Jual Shabu-shabu dan ingin memesan 5 Gram, bisakah kasikan modal ke bubuhannya Soalnya Senin tanggal 09 oktober 2023, aku mau penangguhan penahanan biar bubuhan ada usahanya”, kemudian Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN mengatakan ”kenapa ndak Sekalian 10 Gram”, dan Terdakwa HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN jawab ”kebanyakan itu susah nanti masuknya”, kemudian Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN menjawab ”nda susah itu kalau lewat saya”, kemudian Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN mengatakan ”Atur aja yang penting kalau ketahuan jangan bawa bawa namaku”, kemudian Terdakwa HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN ke Blok 3 dan Terdakwa HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN sampaikan ke Saksi SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF, Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA dan Saksi DICKY TARUNA ASDAR Bin HASAN bahwa ”Sdr HUDA menyiapkan dana Rp. 5.000.000, Untuk Ambilan Shabu 5 Gram”, Kemudian Terdakwa HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN menyampaikan hal tersebut kepada Saksi SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF, Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA dan Saksi DICKY TARUNA ASDAR Bin HASAN dan pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WITA Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN ada main ke sel 3 tempat blok Terdakwa HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN, di mana Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN berada di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sel isolasi, saat itu Terdakwa HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN langsung menayakan kembali ”kapan dananya? siapa untuk loading shabunya?, kalalu mau pesan sekarang pesan aja sekarang”, kemudian Terdakwa HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN menyampakian kepada Saksi SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF, lalu Saksi SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF menghubunggi bandarnya yang baru Terdakwa HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN ketahui saat ini bernama Sdr. GALUH (DPO), melalui BBM dan balasan dari Sdr. GALUH (DPO) untuk saat ini tidak bisa karna sudah tutup pukul 18.00 WITA, kalau mau besok pukul 08.00 WITA, lalu Saksi SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF memperlihatkan BBM tersebut kepada Terdakwa HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN kemudian Terdakwa HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN perlihatkan kepada Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN, kemudian Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN mengatakan ”atur aja waktu loading shabunya yang penting aku ngak mau terlibat kalau kalian ketahuan”, dan saat itu Terdakwa HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN ngobrol dengan Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN, Saksi DICKY TARUNA ASDAR Bin HASAN, Saksi SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF dan Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA ada namun hanya diam saja. Dan Pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023, sekira pukul 09.00 WITA, Terdakwa HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN manayakan kepada Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN ”Kapan uangnya mau di kirim, uang untuk beli shabu”, kemudian di jawab oleh Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN ”sebentar tunggu besukan istri nanti ku kasik tau istri ku dulu”, kemudian Terdakwa HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN memberikan No. Rek BRI milik Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA yang di catat pada kertas, kemudian di ambil oleh Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN dan beberapa jam kemudian yaitu pukul 13.00 WITA Terdakwa HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN menemui kembali Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN dan menayakan ”apakah dana Sudah di transper?”, kemudian di jawab “sudah dari jam 11.30 wita”, kemudian Terdakwa HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN langung menemui Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA, Saksi SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SADIQ ASSEGAF dan Saksi DICKY TARUNA ASDAR Bin HASAN, bahwa uang sudah di transper, kemudian Terdakwa HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN mengatakan ”atur Aja sudah”, kemudian Terdakwa HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN ikut giat maulutan dan pada pukul 16.00 WITA, Terdakwa HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN menemui Saksi SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF lalu bertanya ”kayak apa Loding shabunya?”, lalu di jawab ”sudah uang di transper sdr. DETA ke bandar ku (sdr. GALUH) sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kurirnya anak buah Sdr. DICKY Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian ada uang bagian KITA Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Kita Bagi dua masing-masing Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sudah di transper ke dompet digital punyaku” kemudian Terdakwa HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN meminta kepada Saksi SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF untuk mentrasper uang bagian Terdakwa HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke dompet digtal Milik Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA, karna Terdakwa HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN punya hutang dengan Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA, lalu Saksi SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF mentransper dana tersebut ke Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA, dan sekira pukul 19.00 WITA, Ada Minuman susu beruang dan hyrdococo masuk ke dalam sel atas besukan Saksi DICKY TARUNA ASDAR Bin HASAN yang di anatar oleh petugas dan Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA di panggil petugas jaga tahanan, ke depan pintu sel utama dan tidak lama Terdakwa HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN, Saksi DICKY TARUNA ASDAR Bin HASAN di panggil petugas jaga tahanan dan saat itu Terdakwa HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN baru sadar bahwa aksi permufakatan jahat atas penyalahgunaaan narkotika tersebut di ketahui petugas dengan di tangkapanya kurir kami yaitu Saksi MAULANA ADJI AL-FARJISY Als LANA Bin WIRAHADI KUSUMAJAYA, kemudian Terdakwa HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN di introgasi petugas siapa saja yang terlibat, kemudian Terdakwa HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN menyebutkan nama Saksi SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF dan Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN, kemudian Terdakwa HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN, Saksi MUHAMMAD

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN, Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA, Saksi DICKY TARUNA ASDAR Bin HASAN dan Saksi SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF dipanggil dan dibawa ke Polsekta Sungai Kunjang untuk pemeriksaan lanjut.

- Bahwa peran masing-masing dari kami dalam permufakatan jahat atas penyalahgunaan narkotika tersebut adalah Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN sebagai pemilik uang meminjami Terdakwa HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN, Saksi SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF, Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA dan Saksi DICKY TARUNA ASDAR Bin HASAN uang sebagai modal untuk membeli Shabu-shabu tersebut, sedangkan Terdakwa HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN adalah selaku pemilik ide pertama dan perantara yang memijam uang kepada Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN untuk membeli shabu-shabu tersebut, untuk Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA orang yang menerima transperan uang dari Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN melalui istri Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN, sedangkan Saksi SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF adalah orang yang mencari penjual Shabu-shabu, Sedangkan Saksi DICKY TARUNA ASDAR Bin HASAN adalah orang yang mencarikan kurir untuk mengambil Shabu-shabu dari penjual shabu-shabu yang di cari oleh Saksi SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF kemudian mengantarkannya ke sel tahan Polresta Samarinda yang di terima oleh Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA yang akhirnya Saksi MAULANA ADJI AL-FARJISY Als LANA Bin WIRAHADI KUSUMAJAYA tertangkap petugas di depan ruang sel jaga tahan Polresta Samarinda.
- Adapun Narkotika tersebut adalah jenis Shabu-shabu dengan berat setelah di timbang di hadapan Terdakwa HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN denga berat 4,91 (empat koma sembilan satu) Gram brutto atau 4,43 (empat koma empat tiga) gram netto dimana narkotika tersebut di sita dari tangan Saksi MAULANA ADJI AL-FARJISY Als LANA Bin WIRAHADI KUSUMAJAYA selaku kurir.
- Bahwa Terdakwa HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN, Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN, Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA, Saksi DICKY TARUNA ASDAR Bin HASAN dan Saksi SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SADIQ ASSEGAF bersepakat melakukan permufakatan atas penyalahgunaan narkotika tersebut pada Rabu tanggal 04 Oktober 2023, sekira pukul 19.30 WITA, di mana Terdakwa HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN menyampaikan ide Terdakwa HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN kepada Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA, Saksi SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF, untuk usaha berjualan di dalam Sel Rutan Tahanan Samarinda untuk para tahanan lainnya, karna hari Senin depan tanggal 09 oktober 2023, Terdakwa HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN hendak keluar tahanan kerena perkaranya di tangguhkan “kalau mau kita jualan rokok saja”, namun Terdakwa HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN sampaikan kalau jualan rokok kecil untungnya, kalau mau besar untungnya jualan shabu, lalu Saksi SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF mengatakan dari modalnya, kemudian Terdakwa HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN jawab “nanti aku pinjam sama BANG HUDA, siapa yang bisa carikan orang di luar yang bisa jemput barang dan ngantar ke sel tahanan Polresta Samarinda?”, kemudian Saksi SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF mengatakan ”Aku punya chanel/ kenalan bandar di luar”, kemudian Terdakwa HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN memanggil Saksi DICKY TARUNA ASDAR Bin HASAN, untuk ikut gabung kemudian Terdakwa HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN menyampaikan “kamu bisa kah cari Kuda (kurir) yang bisa jemput shabu dan antar ke polresta samarinda?”, lalu Saksi DICKY TARUNA ASDAR Bin HASAN mengatakan ”saya bisa kebetulan ada temanku yang biasa ngantarkan makanan dan obatku beberapa hari ke depan” kemudian Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA, Saksi SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF dan Saksi DICKY TARUNA ASDAR Bin HASAN membicarakan tentang siapa yang menjual dan bagaimana pembagian hasilnya, kemudian Terdakwa HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN mengatakan ”kalian yang atur Aku kan mau pulang” dan setahu Terdakwa HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN saat mereka sepakat untuk menjual Shabu-shau tersebut bersama-sama, sedangkan untuk pembagian hasil keutungan jika berhasil maka, di bagi 3 (tiga) yaitu Saksi DICKY TARUNA ASDAR Bin HASAN dan Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA masing-masing 25% (dua puluh lima persen), Sedangkan Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN sebesar 50% (lima puluh persen) dari keutungan, sedangkan Terdakwa HARIS FADILAH Als

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

HARIS Bin ASIKIN dan Saksi SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF hanya mendapatkan sisa uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atas pembelian 5 (lima) gram shabu-shabu sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan di kurangi ongkir ke kurir sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di mana sisanya adalah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau masing-masing Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa yang menyampaikan ide Terdakwa HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN tersebut kemudian meminjam uang kepada Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN, pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023, sekira pukul 19.30 WITA, setelah selesai Sholat isya, Terdakwa HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN bertemu Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN, di Musolah Rutan Samarinda di dalam sel, kemudian Terdakwa HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN menyampaikan kepada Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN, ”Bubuhannya di sel 3 yaitu Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA, Saksi SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF dan Saksi DICKY TARUNA ASDAR Bin HASAN Mau usaha Jual Shabu shabu dan ingin memesan 5 Gram, bisa kah kasikan modal ke Bubuhannya Soalnya Senin tanggal 09 oktober 2023, aku mau penangguhan penahanan biar bubuhan ada usahanya”, kemudian Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN mengatakan ”kenapa ndak sekalian 10 (sepuluh) Gram” dan Terdakwa HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN jawab ”kebanyakan itu susah nanti masuknya”, kemudian Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN menjawab ”nda susah itu kalau lewat saya”, kemudian Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN mengatakan ”atur aja yang penting kalau ketahuan jangan bawa bawa namaku”, kemudian Terdakwa HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN ke Blok 3 dan Terdakwa HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN sampaikan kepada Saksi DETA PUTRA Als DETA Bin SOSIO MINATA PUTRA, Saksi SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF dan Saksi DICKY TARUNA ASDAR Bin HASAN bahwa Saksi MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN menyiapkan dana Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk ambilan Shabu 5 (lima) Gram, kemudian Terdakwa HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN menyampaikan hal tersebut kepada Saksi SAYYID HAVID ASSEGAF Als SEGAF Bin SADIQ ASSEGAF, Saksi DETA PUTRA Als DETA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bin SOSIO MINATA PUTRA dan Saksi DICKY TARUNA ASDAR Bin HASAN.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan, dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah oleh Penyidik sesuai ketentuan Pasal 38 KUHAP berupa:

- 1 (satu) buah HP Android Vivo X50 Pro warna biru No. Imei 1: 868850058595090,
- 1 (satu) buah HP Android Samsung A71 warna hitam No. Imei 1: 354916111545843, No Imei 2: 354916111545843,
- 1 (satu) buah HP Android Vivo warna merah No Imei 1: 86006505958175, No Imei 2: 860065059581167,
- 1 (Satu) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 4,91 grambrutto atau 4,43 gram/netto,
- 1 (satu) buah HP Android Vivo V2026 warna biru No. Imei 1: 688061059085871, No Imei 2: 8680610590585863,
- 1 (satu) Unit sepeda motor honda vario warna hitam KT 6394 SA Noka: MH1KF4111KK66248, Nosin KF41E662799,
- Uang tunai Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dn pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 18.40 WITA bertempat di Jalan Slamet Riyadi Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tepatnya di ruang tahanan Polresta Samarinda sehubungan dengan tindak pidana narkotika;

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 WITA di Sel Tahanan 3 Polresta Samarinda sdr HARIS FADILAH Als HARIS menyampaikan ide kepada sdr SAYYID HAVID ASSEGAF, Terdakwa untuk menyediakan Narkotika jenis sabu di dalam Sel Tahanan untuk para tahanan lainnya dengan meminjam modal kepada sdr MUHAMMAD RIZKI FACHUDA;

3. Bahwa selanjutnya sdr MUHAMMAD RIZKI FACHUDA mentransfer uang kepada istri sdr SURIANSYAH, selanjutnya istri sdr SURIANSYAH mentransfer uang ke akun DANA milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mentransfer uang kepada Bandar atas nama sdr GALUH, sejumlah Rp3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya bukti transfer tersebut dikirimkan oleh Terdakwa kepada sdr SAYYID HAVID ASSEGAF, kemudian sdr SAYYID HAVID ASSEGAF mengirimkan bukti transfer tersebut kepada sdr GALUH agar sdr GALUH menyediakan sabu tersebut yang kemudian akan diambil oleh Saksi MAULANA;

4. Bahwa dari hasil pembicaraan untuk pembagian hasil keuntungan jika berhasil maka, di bagi 3 (tiga) yaitu sdr DICKY TARUNA ASDAR dan Terdakwa masing-masing 25% (dua puluh lima persen), sdr MUHAMMAD RIZKI FACHUDA sebesar 50% (lima puluh persen) dari keuntungan, sdr HARIS FADILAH Als HARIS dan sdr SAYYID HAVID ASSEGAF hanya mendapatkan sisa uang Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) atas pembelian 5 (lima) gram shabu sebesar Rp 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan di kurangi ongkir ke kurir sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana sisanya adalah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau masing-masing Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sdr DICKY TARUNA ASDAR (terdakwa dalam berkas terpisah) menghubungi Saksi MAULANA agar mengambil sabu pada lokasi yang telah dikirimkan oleh sdr DICKY TARUNA ASDAR kepada Saksi MAULANA melalui chat via aplikasi whats app kemudian membawa sabu tersebut ke Rutan Polresta Samarinda untuk diserahkan kepada Terdakwa yang selanjutnya akan diserahkan kepada sdr DICKY TARUNA ASDAR;

6. Bahwa peran masing-masing dalam penyalahgunaan narkotika tersebut adalah sdr MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN adalah pemilik uang, yang meminjami uang sebagai modal untuk membeli sabu-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sabu tersebut adalah sdr HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN orang yang meminjam uang dari sdr MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN, Terdakwa orang yang menerima transferan dari sdr MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN melalui hanpone istri sdr MUHAMMAD RIZKI FACHUDA Bin MUHAMMAD HUSIN, Sdr. HABIB adalah orang yang mencari orang yang menjual Sabu-sabu tersebut, sedangkan sdr DICKY TARUNA ASDAR Bin HASAN sendiri adalah orang yang mencarikan kurir untuk mengambil sabu-sabu dari penjual sabu-sabu yang di cari oleh sdr. HABIB, kemudian Saksi MAULANA yang menjadi kurir sabu-sabu tersebut dan mengantarkannya ke Sel Tahan Polresta Samarinda yang di terima oleh Terdakwa;

7. Bahwa bukti dengan nomor 28463/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ±0,039 gram mengandung metamfetamina sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: Lab: 08328/NNF/2023 Tanggal 24 Oktober 2023;

8. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada langsung memilih untuk mempertimbangkan dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**
4. **Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur ”setiap orang” berkaitan dengan subyek hukum (pengemban hak dan kewajiban) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, relevansinya adalah dengan ada atau tidak adanya *error in persona* dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN dengan identitas selengkapnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui kebenarannya oleh Para Terdakwa di persidangan, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Para Terdakwa dengan identitas tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, sehingga tidak ada error in persona dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim menilai Para Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab pertanyaan dan menanggapi keterangan saksi dengan baik, sehingga Para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur secara tegas dan jelas tentang siapa saja atau instansi mana saja yang diberikan hak untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang berhubungan dengan Narkotika dan untuk itu harus ada ijin dari Menteri Kesehatan. Lebih lanjut dalam Undang-undang a quo juga ditegaskan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regeansia diagnostik, serta regeansia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundang-undangan maka untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bukan tanaman, haruslah mendapat ijin dari pejabat yang berwenang, sedangkan fakta hukum angka 8 menerangkan bahwa ternyata dalam melakukan perbuatannya Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan dalam kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sehingga perbuatan Terdakwa dapat diklasifikasikan sebagai **perbuatan tanpa hak atau melawan hukum**;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan nomor 28463/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ±0,039 gram mengandung metamfetamina sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: Lab: 08328/NNF/2023 Tanggal 24 Oktober 2023, sehingga barang bukti yang diajukan terbukti merupakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 WITA di Sel Tahanan 3 Polresta Samarinda sdr HARIS FADILAH Als HARIS menyampaikan ide kepada sdr SAYYID HAVID ASSEGAF, Terdakwa untuk menyediakan Narkotika jenis sabu di dalam Sel Tahanan untuk para tahanan lainnya dengan meminjam modal kepada sdr MUHAMMAD RIZKI FACHUDA;

Menimbang, bahwa setelah uangnya tersedia, Sayyid kemudian menghubungi Bandar untuk membeli 5 (lima) gram sabu seharga Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Bandar tersebut mengirimkan lokasi pengambilan, selanjutnya Maulana mengambil sabu tersebut kemudian mengantarkannya ke Rutan Polres Samarinda untuk diberikan kepada Terdakwa dan teman-temannya;

Menimbang, bahwa sebelum sabu tersbeut diterima oleh Terdakwa, petugas kepolisian telah terlebih dahulu mengamankan maulana beserta sabu tersebut, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa bersama dengan temannya telah menguasai dan menyediakan sabu tersebut, sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ad.4. Unsur Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa pasal 53 KUHP menyebutkan bahwa yang dimaksud percobaan adalah jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa perbedaan percobaan pada pasal 53 KUHP dan pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah terletak pada sanksi pidananya, jika dalam pasal 53 KUHP sanksinya adalah sepertiga dari ancaman pidana pasal dakwaan pokoknya sedangkan dalam pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sanksinya adalah pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal sebagaimana dakwaan pokoknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa unsur ini juga bersifat alternatif, sehingga bila salah satu sub unsur dari unsur pasal ini telah terbukti, maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa berperan sebagai inisiator dalam menyediakan sabu bagi Terdakwa dan teman-temannya, untuk mewujudkan ide tersebut, Terdakwa kemudian mengajak Fahuda, Sayyid dan Deta yang kemudian mereka sepakat untuk menyediakan sabu, dengan demikian terdapat kerja sama yang erat antara mereka, sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua yaitu Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, berupa:

- 1 (satu) buah HP Android Vivo X50 Pro warna biru No. Imei 1: 868850058595090, 1 (satu) buah HP Android Samsung A71 warna hitam No. Imei 1: 354916111545843, No Imei 2: 354916111545843, 1 (satu) buah HP Android Vivo warna merah No Imei 1: 86006505958175, No Imei 2: 860065059581167, 1 (Satu) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 4,91 grambrutto atau 4,43 gram/netto, 1 (satu) buah HP Android Vivo V2026 warna biru No. Imei 1: 688061059085871, No Imei 2: 8680610590585863, 1 (satu) Unit sepeda motor honda vario warna hitam KT 6394 SA Noka: MH1KF4111KK66248, Nosin KF41E662799;
- Uang tunai Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dn pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar,

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa DICKY TARUNA ASDAR Bin HASAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HARIS FADILAH Als HARIS Bin ASIKIN** dengan identitas sebagaimana tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) buah HP Android Vivo X50 Pro warna biru No. Imei 1: 868850058595090,
   - 1 (satu) buah HP Android Samsung A71 warna hitam No. Imei 1: 354916111545843, No Imei 2: 354916111545843,
   - 1 (satu) buah HP Android Vivo warna merah No Imei 1: 86006505958175, No Imei 2: 860065059581167,
   - 1 (Satu) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 4,91 grambrutto atau 4,43 gram/netto,
   - 1 (satu) buah HP Android Vivo V2026 warna biru No. Imei 1: 688061059085871, No Imei 2: 8680610590585863.
   - 1 (satu) Unit sepeda motor honda vario warna hitam KT 6394 SA Noka: MH1KF4111KK66248, Nosin KF41E662799,
   - Uang tunai Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(sepuluh) lembar dn pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa DICKY TARUNA ASDAR Bin HASAN;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 oleh kami, LUKMAN AKHMAD, S.H., sebagai Hakim Ketua, NUGRAHINI MEINASTITI, S.H., NYOTO HINDARYANTO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SEPTI NOVIA ARINI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh RIDHAYANI NATSIR, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
NUGRAHINI MEINASTITI, S.H,	LUKMAN AKHMAD, S.H.
NYOTO HINDARYANTO, S.H.	

Panitera Pengganti,

SEPTI NOVIA ARINI, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)